



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
RETREBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom yang diberi wewenang mengatur Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan atas kewenangan tersebut dapat melakukan pemungutan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Mamuju Utara, diperlukan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya retribusi atas pemberian pelayanan atau penyediaan sarana Pasar oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Dan Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/



- seederhana yang berupa Lods/Kios yang diberikan dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
 - g. Pasar adalah suatu sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang khusus disediakan kepada pedagang yang menjajahkan dagangannya;
 - h. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Pribadi atau Badan;
 - i. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - j. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 - k. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - l. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
 - m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
 - n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
 - o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - p. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
 - q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi atau sanksi retribusi berupa bunga atau denda;
 - r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan kepenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
 - s. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Data/Informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh

- petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- t. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
 - u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran maupun sanksi administrasi;
 - v. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;
 - w. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRKDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;
 - x. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - y. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
 - z. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

BAB II

NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETREBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas setiap penggunaan fasilitas dan jasa yang ada di lingkungan pasar;
- (2) Subjek Retribusi ialah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas dan jasa yang ada dalam lingkungan pasar;
- (3) Objek Retribusi adalah setiap pengguna pasar milik Pemerintah Daerah dibedakan atas:
 - a. pemakaian Bangunan Pasar;
 - b. pemakaian Ruang tertentu dalam Pasar;
 - c. pemakaian Lingkungan Pasar;
 - d. Pemakaian diluar Lingkungan Pasar dengan radius \pm 250 m yang aktifitasnya sama dengan Pasar.
- (4) Retribusi Pasar tergolong retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas jenis dan tempat serta kelas yang digunakan.



BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya Investasi, penyusutan, kebersihan, keamanan operasional, pengadaan karcis/kartu pasar serta bunga pinjaman.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk menempati fasilitas yang ada di Pasar harus mendapatkan izin Bupati;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mengajukan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati;
- (3) Tata cara memperoleh izin sebagaimana ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Retribusi pasar dipungut atas dasar penggunaan pasar milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Retribusi pasar dipungut atas dasar penggunaan fasilitas pasar;
- (2) Besarnya tarif Retribusi pasar adalah sebagai berikut:

A. Biaya Pendaftaran Masuk

1. Kontruksi Beton (Permanen)

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a. Ruko (Rumah Toko) | : Rp. 3.500.000,- |
| b. Petak Toko | : Rp. 2500.000,- |
| c. Petak Kios Tertutup | : Rp. 2.000.000,- |
| d. Petak Kios Perancangan | : Rp. 1.500.000,- |
| e. Petak Kios Terbuka | : Rp. 300.000,- |

2. Semi Permanen

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a. Petak Toko | : Rp. 1.500.000,- |
| b. Petak Kios Tertutup | : Rp. 500.000,- |
| c. Petak Perancangan | : Rp. 200.000,- |
| d. Petak Kios Terbuka | : Rp. 100.000,- |

B. Sewa Petak setiap M² per-hari

1. Permanen

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| a. Ruko | : Rp. 3.000,- |
| b. Toko dan Kios | : Rp. 2.000,- |
| c. Rumah Makan | : Rp. 1.500,- |
| d. Pemancangan/Penjual Daging | : Rp. 1.500,- |
| e. Los | : Rp. 1.500,- |
| f. Warung dan Jasa | : Rp. 1.500,- |

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| g. Pelataran | : | Rp. 1.500,- |
|--------------|---|-------------|
2. Semi Permanen
- | | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| a. Ruko | : | Rp. 2.000,- |
| b. Toko dan Kios | : | Rp. 1.000,- |
| c. Rumah Makan | : | Rp. 1.000,- |
| d. Pemancangan/Penjual Daging | : | Rp. 1.000,- |
| e. Los | : | Rp. 1.000,- |
| f. Warung dan Jasa | : | Rp. 1.000,- |
| g. Pelataran | : | Rp. 500,- |
3. Tempat Usaha Dagang dan Jasa, baik yang menggunakan Bagunan Pemerintah maupun bukan atau tempat lapangan terbuka terbuka yang diijinkan untuk berjualan dikenakan tariff Retribusi sebesar :Rp. 500,-
- C. Biaya masuk untuk huruf a angka 1 dan 2 paling lama untuk masa waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditentukan;
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda Pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran Buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETREBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB X

TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penerimaan retribusi pasar dicatat dalam buku jenis retribusi;
- (2) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.

Pasal 17

Berdasarkan daftar penerimaan retribusi dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.



Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal tertentu, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pembayaran Retribusi;
- (2) Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengurangan Ketetapan, penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan yang dimaksud ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pembatalan ketetapan dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menolak, menerima seluruhnya atau sebahagian, mengurangi atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD dan STRD diterbitkan;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima;
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan atas SKRD dan STRD dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan kelebihan dan atau pengembalian retribusi dianggap dikabulkan;
- (4) Apabilah wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan atau sanksi administrasi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLDL;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat dari jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan retribusi dan atau pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan saat permohonan diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 21 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengungkapkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Badan Hukum atau Perorangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Dibidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari Badan Hukum atau Perorangan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pungut yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar 4 x (Empat kali) Retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 November 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

TTD

MUHAMMAD AMRAN ALI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

